

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh:

Komang Novia Widyastuti¹

Ayu Putu Laksmi Danyathi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, Provinsi Bali (80361).

Korespondensi Penulis: Komang.widhi091199@gmail.com,
laksmi_danyathi@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this study is to examine legal certainty in a sale and purchase agreement through online media in the event of a legal conflict between the seller and the buyer who made the agreement, where the parties to the agreement are required to comply and transact online honestly. In this case, if it is proven that the parties violated the online sale and purchase agreement by not providing the goods being traded as shown in the agreement, they can be held legally responsible. This study uses a normative legal research method through a statutory approach, analysis and legal concepts. The results of this study indicate that an E-commerce sale and purchase agreement has legal requirements for an agreement that is carried out online without having to meet in person and can avoid wanprestasi which can harm the buyer and seller with reference to article 1 number 2 of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.*

Keywords: *Online Buying And Selling, Agreement, Default.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah guna mengkaji kepastian hukum di dalam perjanjian jual beli melalui media online jika terjadinya suatu konflik hukum di antara para pihak penjual dengan pihak pembeli yang melakukan perjanjian, di mana para pihak yang menjalankan perjanjian tersebut diwajibkan untuk menepati serta bertransaksi

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

secara online dengan jujur. Dalam hal ini jika terbukti diantara para pihak yang melanggar perjanjian jual beli secara online dengan tidak memberi barang yang diperdagangkan sesuai dengan yang ditampilkan dalam perjanjian maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dan melalui pendekatan perundang-undangan, analisis serta konsep hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwasanya perjanjian jual beli secara *E-commerce* memiliki syarat untuk keabsahan dari sebuah perjanjian yang dilaksanakan secara online tanpa harus bertemu langsung dan dapat terhindar dari wanprestasi yang dapat merugikan para pihak pembeli juga pihak penjual dengan mengacu pada pasal 1 angka 2 UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Perjanjian, Wanprestasi.

LATAR BELAKANG

Masa pandemi yang sudah berlangsung cukup lama di Indonesia saat ini sangat merubah banyak hal, salah satunya perilaku masyarakat terkait dengan kegiatan berbisnis yaitu kegiatan berniaga yang dilakukan melalui internet yang tak jarang disebut juga *electronic commerce* (*E-commerce*).¹ *E-commerce* memberikan tidak sedikit kegunaan bagi penggunaannya, antara lain jarak tidak membuat transaksi menjadi masalah dan efisiensi waktu dalam memproses transaksi. Semua transaksi dilakukan secara online, sehingga Anda perlu berhati-hati saat melakukan aktivitas *E-commerce* Anda. Didalam konteks ini para pihak tidak akan bertemu secara langsung dan tidak akan bisa langsung menyentuh produk yang telah disepakati, melainkan akan ditampilkan dalam bentuk foto, kemudian diberikan penjelasan dan informasi. Diterima dari penjual barang.

Perdagangan elektronik atau transaksi elektronik itu sendiri ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ditetapkan di dalam Pasal 1 Angka 2 UU ITE dimana pada intinya dinyatakan bahwasanya transaksi elektronik ialah tindakan hukum yang

¹ Tri Indra Atmoko, "Perjanjian Jual Beli Melalui Melalui Toko Online Ditinjau Dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (universitas muhammadiyah surakarta, (2013), hlm. 2.

dilaksanakan melalui penggunaan komputer, jaringan komputer ataupun media elektronik yang lain.²

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat sudah terbiasa menggunakan teknologi untuk menjalankan sistem bisnis menggunakan teknologi. Secara umum, transaksi yang menggunakan teknologi ini dapat menghasilkan sumber pendapatan bagi pihak ekonomi yang tidak bisa disediakan oleh metode bisnis konvensional, pada dasarnya masyarakat sering meragukan setiap kegiatan yang berkaitan dengan jual beli secara online baik keraguan akan barang yang di terima maupun kepastian akan kualitas dari barang yang dibeli.

Maka dari itu diperlukannya sebuah perjanjian demi menghindari suatu hal yang dapat merugikan para pihak baik bagi pihak pembeli ataupun pihak penjual, dalam pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwasanya sebuah perikatan yang sah harus memenuhi syarat subyektif yang meliputi sejumlah hal yang mengatur pihak-pihak yang bertransaksi, juga syarat obyektif yang berhubungan pada subyek transaksi,³ sementara dalam transaksi jual beli secara daring pasal 1 angka 17 UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) menjelaskan jika pada pasal ini kontrak elektronik ialah perjanjian antar pihak yang diciptakan lewat sistem elektronik.⁴

Dalam setiap pelaksanaan perjanjian baik perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis tidaklah luput dari permasalahan wanprestasi, wanprestasi sendiri artinya pelaksanaan perjanjian yang tak tepat waktunya, tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak memenuhi kewajibannya didalam bertransaksi jual beli secara daring seseorang tidak akan tau apakah orang yang bersangkutan sudah paham hukum atau belum sehingga proses transaksi yang dilakukan tentunya tidak dapat terhindar dari wanprestasi.

Dengan adanya perjanjian didalam melaksanakan proses transaksi jual beli online menjadi aturan yang sifatnya mengikat serta wajib ditaati para pihak yang bersangkutan sehingga para pihak akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan yang telah di buat dan juga terhindar dari wanprestasi dimana Ketika sejumlah hal yang tidak diinginkan terjadi.

² Andi Tenri Ajeng, "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce" (universitas islam negeri alauddin makassar, (2017), hlm. 2-3.

³ Al Kaff Fatimah, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Online (Studi Perbandingan Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): hlm. 8.

⁴ pasal 1 angka 17 UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Agar menjamin orisinalitas ide dan keaslian kajian dalam naskah ini maka penulis akan menyebutkan beberapa hasil penelitian lain yang secara umum memiliki relasi yang kuat dengan naskah ini, yakni sebagai berikut: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lawra dengan judul “Analisis Dasar Hukum Jual Beli Melalui *E-Commerce*: Perspektif Hukum Perdata Dan Ekonomi Syariah”. Penelitian ini memberikan fokus kajian pada akad jual beli menurut hukum perdata dan ekonomi syariah. Kontribusi keilmuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli melalui *E-Commerce* menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sah sepanjang ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut dipatuhi dan dipenuhi.⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khamdanah dengan judul perjanjian jual beli melalui media elektronik berdasarkan KUHPerdata dan UU Nomor 19 Tahun 2016 (akun bukalapak warung mak kunapah). Penelitian ini memberikan fokus kajian terhadap perjanjian jual beli dalam penjualan bahan pokok melalui *E-commerce*. Kontribusi keilmuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli dengan menggunakan media elektronik telah sesuai dengan KUH Perdata dan UU ITE, serta terdapat perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli elektronik pada Perusahaan *E-Commerce* Bukalapak.⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sahputra dengan judul kebebasan jual beli *online* menurut hukum di Indonesia. Kajian ini memberikan fokus terhadap jaminan hukum yang diberikan dalam transaksi jual beli secara online. Kontribusi keilmuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah proses aturan jual beli melalui *E-commerce* sebenarnya dapat merujuk pada KUH Perdata dan keabsahan dalam pembuktian yuridis dari dokumen elektronik telah jelas diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi (ITE).⁷

Guna memperkaya pengayaan wacana sehingga menjadi lebih komprehensif dan memperkuat aroma ilmiah naskah ini secara akademik, maka melalui itu penulis

⁵ Rifqi Lawra, “Analisis Dasar Hukum Jual Beli Melalui *E-Commerce* : Perspektif Hukum Perdata Dan Ekonomi Syariah,” *journal of innovation research and knowledge* 1, no. 8 (2022), hlm. 543.

⁶ Khamdanah and Arikha Saputra, “Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik (*E-Commerce*) Berdasarkan Kuh Perdata Dan Uu Nomor 19 Tahun 2016 (Akun Bukalapak 'Warung Mak Kunapah'),” *Legal Standing : jurnal ilmu hukum* 6, no. 2 (2022), hlm. 212.

⁷ Candra Sahputra, “Kebebasan Jual Beli Online (*E-Commerce*) Menurut Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 1 (2022), hlm. 40.

mengangkat jurnal dengan judul “**Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**”

Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis ingin membahas dua permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui internet?
2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*)?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan dalam penelitian ini ialah guna mengetahui dan memahami perjanjian jual beli secara daring (*E-commerce*) menurut UU No 19 tahun 2016 tentang ITE, bagaimana perjanjian itu bisa disebut sah serta mencegah ketidakpatuhan atau wanprestasi dari perjanjian yang telah disahkan oleh para pihak yang ikut serta didalam sebuah perikatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dalam ruang lingkup penelitian yang akan diteliti yaitu terkait dengan wanprestasi dan perjanjian dalam jual beli secara *online*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* yaitu membaca dan mencari peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang didiskusikan. Sumber data menggunakan data sekunder yang dijadikan bahan primer seperti Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik, Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan beberapa peraturan perundangan lainnya. Disamping itu juga menggunakan data tambahan dari artikel jurnal yang tentunya berkaitan dengan permasalahan. Analisa data yang digunakan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dari yang disajikan hingga mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Perjanjian merupakan sebuah tindakan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan diri pada individu lainnya dalam hal ini perjanjian yang dilangsungkan pihak yang mengikat diri dengan tujuan memperoleh prestasi dari kesepakatan itu sementara pihak lainnya berkewajiban melakukan prestasi.⁸ Perjanjian yang dilakukan secara *online* atau yang dikenal sebagai perjanjian elektronik., perjanjian yang dimaksud adalah kontrak yang dibuat, disepakati, dan didistribusikan melalui Internet. Perjanjian online ini tidak perlu mempertemukan para pihak karena hanya yang menggunakan sarana elektronik dalam pembuatannya. Transaksi *online* menjadi pilihan bagi para penggunanya karena antara lain memiliki kelebihan, lebih praktis, mudah serta bisa berlangsung kapanpun serta dimanapun, Dalam melakukan kegiatan perjanjian dalam jual beli *online* untuk mengetahui ada atau tidak suatu perjanjian pada transaksi elektronik dapat dilakukan dengan cara mengakses sebuah penawaran melalui media *online*.⁹

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara daring ini tak bisa dilepaskan dari peraturan berlakunya perjanjian menurut KUHPerdara pada pasal 1320 yang menjabarkan syarat sahnya perjanjian ada 4 yakni: “*sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal*”.¹⁰ Jika di dalam pelaksanaan perjanjian terdapat satu dari beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi dalam perjanjian tersebut menyebabkan para pelaksana perjanjian itu dapat terkena konsekuensi pembatalan dari perjanjian yang telah disepakati. Dan juga akan batal demi hukum jika dalam objek perjanjian tersebut terdapat penyebab yang tidak halal maka hal tersebut dikatakan tidak sah.

Hubungan transaksi elektronik diterapkan dalam kontrak baku. Sebuah kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara baku oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya bisa menerima atau menolak kontrak tersebut.¹¹ Kontrak baku sendiri dibuat oleh salah satu pihak didalamnya sudah tertulis perjanjian dan kemudian para pihak hanya mengisi data-data yang bersifat informatif dan tidak mempunyai kesempatan untuk

⁸ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Terori Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: lentera kreasindo, 2017), hlm. 2.

⁹ Arfianna Novera and Sri Turatmiyah, “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (e-Commerce) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum,” *Sriwijaya Law Conference* 2, no. 1 (2020): hlm. 4.

¹⁰ Daniel Alfredo Sitorus, “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata” (universitas atmajaya yogyakarta, 2015), hlm. 8.

¹¹ Ainul Wardah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah Di Lembaga Perbankan Syariah Ainul Wardah,” *Az Zarqa' journal* 10, no. 2 (2018), hlm 147.

bernegosiasi.¹² Kontrak baku berjalan dengan prinsip “ambil atau tinggalkan“ dimana dalam tawaran ataupun dalam berbagai persyaratan jika ada yang memiliki minat atau ketertarikan dalam melakukan kolerasi hukum kemudian pengguna dapat langsung mengakses serta menyetujui penawaran yang telah disediakan dan kesepakatan bisa saja terjadi selama adanya kesamaan dan kesamaan antara kedua belah pihak. Pada UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 5 sampai pasal 12 menetapkan bahwasanya informasi ataupun dokumen elektronik serta hasil cetaknya adalah bukti yang sah yang adalah perpanjangan alat bukti yang sah selaras pada hukum acara yang diberlakukan.¹³

Ada beberapa bagian yang dapat dikategorikan sebagai komponen *E-commerce* yakni :

- a. Didapatkan kontrak/perjanjian dagang
- b. Kegiatan kontrak yang dilangsungkan lewat media elektronik atau online
- c. Tidak diperlukannya kegiatan tatap muka atau kehadiran secara langsung dari para pihak yang terlibat
- d. perjanjian yang disepakati terjadi dalam ruang lingkup publik
- e. Memiliki sistem yang terbuka dalam hal ini dengan menggunakan internet atau dengan mencari melalui situs Website
- f. kesepakatan tersebut terlepas dari batas yuridiksi nasional

Undang-undang ITE mengatur pengakuan kontrak elektronik Pasal 1 angka 17 bunyinya "*kesepakatan para pihak melalui sistem elektronik.*"¹⁴

Selain itu, tentang sistem elektronik, pasal 1 angka 5 pada menyebutkan bahwa: "*serangkaian perangkat dan proses elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mempublikasikan informasi elektronik, untuk mengirimkan dan/atau menyebarluaskan.*"¹⁵

Pada pasal 5 dan 6 UU ITE menjelaskan bahwasanya: "*dokumen dan tandatangan elektronik dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam melakukan transaksi secara elektronik dan di anggap sah apabila sepanjang informasi yang terdapat didalamnya*

¹² Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018), hlm. 1.

¹³ indrasari Rahmayani, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Pada Online Shop Monstreation," *universitas riau* 5, no. 2 (2018), hlm. 9.

¹⁴ Pasal 1 angka 17 UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

¹⁵ pasal 1 angka 5 UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan atau menjelaskan suatu keadaan.''¹⁶

Perjanjian tersebut tersusun atas susunan inti (*essentialia*) kemudian bagian non inti (*naturalia*) serta (*accidentalialia*) dalam hal ini ketiga bagian inti tersebut juga dapat disebut sebagai syarat-syarat perjanjian, yakni seperti berikut:

1. Elemen penting

Merupakan unsur yang tetap atau mutlak wajib terdapat perjanjian, dalam unsur ini erat kaitannya pada syarat sahnya sebuah perjanjian dengan dikuatkan didalam Pasal 1320 KUHPerdara serta guna mengetahui eksistensi suatu perjanjian dan guna mengetahui jenis perjanjian, misalnya kesepakatan.

2. Elemen non inti

Unsur ini biasanya ada ataupun menjadi sifat bawaan dalam suatu kontrak, jadi dengan rahasia terikat pada kontrak tersebut, contohnya jaminan terhadap cacat yang tidak terlihat pada barang yang diperdagangkan.

3. Unsur kebetulan

Merupakan faktor yang wajib dan mesti disepakati secara jelas, misalnya domisili penyerahan barang dan alat pembayaran yang digunakan.¹⁷

Transaksi *E-commerce* melibatkan banyak faktor. Guna membedakannya, perlu membaginya menjadi jenis E-commerce yakni :

a) *Business to business* (B2B)

Transaksi antar perusahaan. Didalam konteks ini, penjual dan pembeli merupakan perusahaan, bukan satu individu. Biasanya transaksi ini dilangsungkan sebab sudah saling mengenal, dan transaksi buy-in dilakukan dengan tujuan menjalin kerjasama diantara perusahaan.

b) *Business to consumer* (B2C)

Perusahaan ke Konsumen / Perorangan. Dalam mode ini, transaksi terekspos dengan konsumen mengambil inisiatif untuk melakukan transaksi. Sistem Web biasa digunakan sebagai sistem karena sistem ini sudah banyak digunakan secara umum.

c) *Consumer to consumer* (C2C)

¹⁶ pasal 5 dan 6 UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

¹⁷ Niru Anita Sinaga, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 21, no. 1 (2020), hlm. 47.

Transaksi jual beli antara individu yang menjual barang satu sama lain

d) *Consumer to business (C2B)*

Transaksi yang memberi kemungkinan seseorang menjual barangnya ke perusahaan.

e) *Non-business electronic commerce*

f) *Intrabusiness (organizational) electronic commerce*

Perjanjian elektronik atau online dan bentuk kontraktual dari kain yang diperuntukan atau spesifik buat rakyat Indonesia wajib dirancang dalam bahasa Indonesia, perjanjian elektronika atau online ini dirancang menggunakan klausula standar yang wajib memenuhi ketentuan dan peraturan klausula standar sebagai diatur pada undang-undang. undang-undang perjanjian elektronik paling tidak mengatur:

1. Data ciri-ciri atau identitas para pihak
2. Obyek serta spesifikasi
3. Persyaratan transaksi elektronik
4. Nominal serta biaya
5. Tata cara pada hal terjadi pencabutan perjanjian kepada para pihak
6. Ketetapan yang menyampaikan hak pada pihak yang di rugikan agar bisa meminta ganti ataupun mengembalikan produk yang dibeli apabila didapatkan cacat yang tidak terlihat serta cacat hukum dalam menyelesaikan transaksi elektronik.

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*)

Para debitur mempunyai tanggung jawab untuk memberikan prestasi kepada debitur, selain itu debitur memiliki tanggung jawab bahwasanya debitur akan menjamin untuk memenuhi prestasi ataupun utang-utangnya menggunakan harta kekayaan dari harta yang dimiliki, dengan tanggung jawab setiap pihak diharapkan suatu keberhasilan didalam melakukan perjanjian jual beli akan berhasil. layanan elektronik ini dengan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terkait. Membicarakan tanggung jawab tidak terlepas dari kewajiban serta hak dari para pihak didalam perjanjian, tanggung jawab dari para pihak perjanjian jual beli secara elektronik atau daring nyaris sama dari kegiatan jual beli secara konvensional yakni pihak penjual berhak memberi jasa ataupun barang yang telah di perjual belikan kepada pembeli, sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan barang ataupun jasa yang sudah pihak penjual berikan.

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pada pasal 10 UU ITE dinyatakan bahwasanya kewajiban pelaku usaha memperoleh sertifikat yang fungsinya menjadi bukti bahwasanya pelaku usaha yang melaksanakan perdagangan secara online layak untuk menjalankan usaha dalam bidang kegiatan transaksi secara online. Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli online tidak selamanya akan berlangsung selaras pada keinginan ataupun kehendak dari para pelaku yang terlibat pasti akan terjadi suatu situasi dimana satu dari beberapa dari pihak yang melaksanakan ikut serta didalam kegiatan jual beli secara daring mengingkari janji persetujuan yang dibuat kedua belah pihak, dalam hal ini peristiwa yang terjadi dapat disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi tidak dilaksanakannya sebuah kewajiban seperti seharusnya yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak,¹⁸ wanprestasi bisa terjadi karena kesengajaan atau kelalaian Wujud dari ketidak patuhan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian itu sendiri yaitu : debitur tidak memenuhi sama sekali perikatan yang telah disepakati, pihak debitur terlambat memenuhi perikatan yang telah dibuat, dan debitur tidak pantas ataupun keliru dalam memenuhi perikatan.

Akibat hukum bila terjadinya wanprestasi adalah terciptanya pihak yang merasa dirugikan melalui perjanjian yang dilakukan serta menuntut ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi, dalam suatu situasi individu yang sudah tak menjalankan prestasinya mengikuti kesepakatan yang telah dibuat pada sebuah perjanjian, maka pada dasarnya (dengan beberapa pengecualian) pihak tersebut telah dianggap telah melanggar kontrak atau dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Mengenai ketidak selarasan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara online ini pada pasal 19 undang-undang ITE secara tegas menjelaskan bahwa “para pelaku dalam melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati dalam melakukan transaksi elektronik atau dapat dikatakan para pihak wajib saling setuju atau sepakat terhadap tata cara transaksi yang mereka pergunakan sebab para pihak yang melaksanakan perjanjian ini akan terlibat dalam pelaksanaan, namun apabila transaksi tersebut dijalankan para pihak di luar dari tata cara yang telah disetujui melakukan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi.”

¹⁸ lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: penebar media pustaka, 2019), hlm. 92-93.

Dalam setiap kegiatan kerja sama senantiasa terdapat dua jenis subjek hukum yang memiliki hak serta kewajiban bersama di dalam melaksanakan perjanjian jika satu diantara beberapa pihak melanggar atau tidak mentaati perjanjian atau lebih tepatnya apa yang menjadi kewajiban dari koperasi. perjanjian yang diadakan, maka berbicara tentang pelanggaran. Para pihak di antaranya yang berarti tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Ada empat jenis wanprestasi, yaitu:

- a. sebuah pelaku yang mengadakan perjanjian tidak bertindak sesuai dengan apa yang dijanjikan,
- b. menjalankan apa yang dijanjikan, tetapi tak selaras pada apa yang dijanjikan
- c. pihak yang melangsungkan perjanjian telah melakukan apa yang telah diperjanjikan namun sudah terlambat
- d. berbuat sesuatu yang sesuai dengan perjanjian, pelaku perjanjian tidak diizinkan melakukannya.

Sebagian besar dari kejadian wanprestasi dilakukan oleh pelaku usaha, salah satu contohnya dalam proses pengiriman barang yang mengalami keterlambatan selama proses pengiriman untuk sampai ketangan konsumen, dalam kasus seperti ini konsumen dapat menghubungi dan mengkonfirmasi Kembali perihal barang yang telah dipesan atau disituasi tertentu pelaku usaha bisa saja melakukan kesengajaan untuk melakukan wanprestasi dengan cara tidak memenuhi kewajibannya hal yang dilakukan ini bisa dikelompokkan menjadi tindak penipuan, selain keterlambatan didalam pengiriman wanprestasi juga bisa terjadi apabila penjual mengirikan barang dagangannya tidak sesuai dengan barang yang dipesan oleh pembeli dalam menangani kasus wanprestasi seperti pada contoh diatas jika pihak penjual terbukti sudah melakukan wanprestasi serta mendapatkan *complain* dari pihak pembeli maka penyelesaian termudah yaitu dari pihak pembeli dapat mengajukan komplain dan meminta pengembalian ataupun pengiriman ulang barang selaras pada apa yang dipesankan pihak pembeli.

Pasal 39 ayat (2) UU tentang ITE dinyatakan bahwasanya para pihak juga bisa menyelesaikan sengketa lewat arbitrase atau lainnya selain daripada gugatan perdata dan didukung juga oleh pasal 1267 KUHPerdata yang dijelaskan bahwasanya pihak kreditur bisa menuntut pihak debitur yang ceroboh melalui pemenuhan ataupun pembatalan yang diiringi penggantian biaya, rugi serta bunga. Namun jika selama menyelesaikan kasus ini

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

tidak menemukan titik terang meskipun telah melakukan negosiasi karena pada saat pelaku bisnis berusaha menawarkan penyelesaian melalui kompensasi untuk mengembalikan uang. Bila barang sudah dikirimkan ke penjual, tetapi pembeli melakukan penolakan serta menginginkan uang tersebut pulang terlebih dahulu. transfer sebelum barang dikembalikan kepada penjual, sang sebab itu para pihak terikat oleh kewajibannya. Penjual mengaku tidak bersedia mengirimkan barang dagangan terlebih dahulu dikarenakan kesal dengan pembeli serta tidak ingin menggugat ke pengadilan sebab menyatakan tidak ingin diribetkan.

Di posisi ini pelaku mempunyai kewajiban untuk menuntut pihak yang merugikannya ke pengadilan sebab hak ini sudah ditetapkan pada pasal 38 UU ITE, dengan diakuinya media elektronik menjadi indera bukti yg legal dalam pengadilan seperti dimaksud pada Pasal 5 ayat 1, dua, serta 3 UU ITE, oleh karena itu alat bukti yang bisa dipakai konsumen dalam pengadilan ialah:

1. Bukti transfer ataupun bukti transaksi
2. Pesan ataupun email yang menunjukkan kesepakatan dalam membeli sesuatu
3. Nama, alamat, nomor telepon serta nomor rekening pelaku bisnis.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi bisa dilakukan melalui forum swadaya rakyat, Direktorat proteksi Konsumen Kementerian Perindustrian serta Perdagangan, Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) serta para pelaku usaha. Setiap badan tersebut merogoh pendekatan yang tidak sama pada menangani perkara-perkara yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

KUHPerduta pada pasal 1320 menjadi payung hukum dalam pelaksanaan perjanjian dimana perjanjian tersebut sebagai pengikat para pelaksana perjanjian. Mekanisme perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sekalipun dilakukan berdasarkan transaksi elektronik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan hukum tersebut mengikat pihak-pihak yang menjalankan kesepakatan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban serta hak dari masing-masing pihak. Akibat hukum bila terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh salah satu dari kedua belah pihak adalah terciptanya pihak yang merasa dirugikan melalui perjanjian yang dilakukan serta menuntut ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi, dalam situasi tertentu seseorang yang dengan

sadar tidak menjalankan prestasinya mengikuti kesepakatan yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian, maka pada dasarnya (dengan beberapa pengecualian) pihak tersebut telah dianggap telah melanggar kontrak atau dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Pada pasal 39 ayat (2) UU tentang ITE dinyatakan bahwasanya para pihak juga bisa menyelesaikan sengketa lewat arbitrase atau lainnya selain daripada gugatan perdata.

Saran

Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat terhadap keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan Informasi dan transaksi elektronik ini, dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat tentang UU ITE ini masyarakat dapat melakukan kegiatan perjanjian maupun transaksi secara online dengan mengetahui kaidah-kaidah atau peraturan yang terikat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga masyarakat dengan mudah terhindar dari tindakan kejahatan yang terjadi dalam proses transaksi *E-commerce* ini. Kemudian pemerintah diharapkan memberikan pengawasan lebih ketat termasuk terhadap pendaftaran *E-business* dengan melakukan ataupun meminta diwajibkannya pendaftaran untuk para pihak yang melakukan transaksi elektronik tersebut, yaitu semua kegiatan yang mempengaruhi kepentingan umum dalam bidang elektronik (*E-commerce*). Di sisi lain dibutuhkan upaya dari pihak penegak hukum untuk mencegah dan juga menegakkan hukum terhadap perlindungan konsumen demi melindungi para konsumen dari transaksi *online (E-commerce)* dan terikat dengan hukum *cyber* di Indonesia. Bagi para pengguna media internet harus menjaga kerahasiaan baik dalam data pribadi maupun data pembelian yang menjadi suatu hal yang dapat dikatakan sebagai tanda disahkannya perjanjian jual maupun beli secara daring (elektronik).

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Santoso, Lukman. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Zakiah. 2017. *Hukum Perjanjian Terori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Jurnal

- Fatimah, Al Kaff. 2013. "Keabsahan Transaksi Jual Beli Online (Studi Perbandingan Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Khamdanah, and Arikha Saputra. 2022. "Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan Kuh Perdata Dan Uu Nomor 19 Tahun 2016 (Akun Bukalapak 'Warung Mak Kunapah')." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2): 2580–3883.
- Lawra, Rifqi. 2022. "Analisis Dasar Hukum Jual Beli Melalui E-Commerce : Perspektif Hukum Perdata Dan Ekonomi Syariah." *Journal of Inovation Research and Knowledge* 1 (8).
- Novera, Arfianna, and Sri Turatmiyah. 2020. "Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (e-Commerce) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum." *Sriwijaya Law Conference* 2 (1): 1–9.
- Rahmayani, indrasari. 2018. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Pada Online Shop Monstreation." *Universitas Riau* 5 (2).
- Sahputra, Candra. 2022. "Kebebasan Jual Beli Online (E-Commerce) Menurut Hukum Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 7 (1).
- Sinaga, Niru Anita. 2018. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9 (1).
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 21 (1): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Wardah, Ainul. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah Di Lembaga Perbankan Syariah Ainul Wardah." *Az Zarqa' Journal* 10 (2).

Skripsi

- Ajeng, Andi Tenri. 2017. "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce." universitas islam negeri alauddin makassar.

Atmoko, Tri Indra. 2013. “Perjanjian Jual Beli Melalui Melalui Toko Online Ditinjau Dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” universitas muhammadiyah surakarta.

Sitorus, Daniel Alfredo. 2015. “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.” universitas atmajaya yogyakarta.

Undang-Undang

UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

KUHPperdata Pasal 1320

KUHPperdata Pasal 1276